

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN YANG MENGALAMI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM MENJALANKAN TUGAS PROFESI

Oleh : Eisabet Sri Elfrida

Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra,SH.,MH Pembimbing II : Erdiansyah, SH., MH

Alamat: Marpoyan, Jl.Air Dingin

Email: elisaanadeak17@gmail.com

ABSTRACT

The development of mass media today is growing rapidly to be accepted and consumed by the public, whether news that smells negative or positive. The press and mass media are also very supportive for the success of development and the achievement of a just and prosperous society based on Pancasila in addition to the facilities that support the implementation of other development.

As for the problems in this research is the cause of violent crime against journalists who are carrying out duties and professions. The legal rules concerning violent crime committed against journalists who are carrying out their duties and profession and legal protection against journalists who are subjected to criminal acts of violence in carrying out duties according to the Criminal Code and Law No. 40 of 1999. This research includes research normative law, including research on the inventory of positive law, legal principles, clinical law research, systematic legislation, synchronization of a legislation, legal history and comparative law.

Legal arrangements against journalists of criminal acts of violence in performing professional duties Article 28 of the 1945 Constitution. Law Number 40 Year 1999 concerning the Press. Law Number 39 Year 1999 on Human Rights. Causes of violence against journalists are Internal Factors, Weak Regulation, Changes in legislation, Incompetence of journalists, Standards competence of journalists against changes in the laws of the press. External factors. Perpetrator of Persecution Not Understanding Journalist is a Profession Protected by Law and Constitution. Journalists who do not work in accordance with journalistic code of ethics and Law no. 40 of 1999. Press companies that have not been total in defending journalists. Criminal law policy against journalists in performing professional duties, namely: Penal Penal path, namely by applying criminal law (criminal law application). Non Penal The non penal path is done in a way that is: prevention without punishment, including the imposition of administrative sanctions and criminal and civil sanctions. Affects the public's view of crime and mass media development (influencing views of society on crime and punishment).

Keywords: Legal Protection, Journalist-Crime of Violence, -Executing Profession Duties

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan media massa saat ini sangat berkembang dengan pesat untuk diterima dan dikonsumsi oleh masyarakat, baik itu berita yang berbau negatif maupun positif. Pers dan media massa juga sangat berperan sebagai pendukung untuk suksesnya pembangunan dan tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila selain adanya sarana-sarana yang mendukung pelaksanaan pembangunan lainnya.

Mengingat kecanggihan perkembangan teknologi dan informasi yang terus bergerak cepat, telah membawa perubahan terhadap dunia pers, maka penyebaran informasi tidak hanya dapat dilakukan dengan media cetak saja tetapi dapat juga dilakukan melalui media elektronik yang melalui sarana radio, pemberitaan di televisi dan juga melalui internet. Aspek lain yang mempengaruhi perkembangan media massa di Indonesia, Indonesia memasuki era kebebasan pers. Kebebasan ini kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menggantikan Undang-Undang Pokok Pers Nomor 21 Tahun 1982 di masa Orde Baru.¹

Hal ini tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengenai kemerdekaan pers sebagai Hak Asasi Manusia tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.²

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang". dalam Pasal 28 huruf f Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: "Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi

dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.³

Kemerdekaan Pers ialah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang. Karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, Wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik.⁴

Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah, ini sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Wartawan dan media masa lainnya melakukan tindak pidana dapat digolongkan ke dalam "delik pers" maka Pasal yang berkenaan untuk menjerat tindak pidana.⁵

Profesionalisme wartawan dalam pemberitaan harus sesuai dengan kode etik jurnalistik yaitu menunjukkan identitas diri kepada narasumber, menghormati hak privasi, tidak menyuap, menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya, rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, dan suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang serta menghormati, dalam penyajian gambar, foto, dan suara.

Wartawan dalam melaksanakan tugasnya memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai

³ Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ <http://www.dewanpers.org>, diakses tanggal 11 Februari 2017.

⁵ Da'i Bachtiar, *Kebebasan Pers Vs Delik Pers*, dalam Dialog Pers dan Hukum, Dewan Pers & Unesco, Juni 2004, hlm. 42.

¹ Wiryawan Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Media*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 9.

² Soedijat Iman, *Hukum Pers*, Yogyakarta, 1968.

ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan antara narasumber dan wartawan itu sendiri.⁶ Penyebab tindak pidana kekerasan yang sering terjadi pada wartawan yaitu karena pelanggaran hak privasi dari narasumber, atau pun hal-hal yang akan diangkat beritanya kasus atau kejadian yang sedang dialaminya kepada masyarakat luas, agar tidak mendapatkan cibiran dan gunjingan dari masyarakat tentang kejadian yang sedang dialaminya. Maka dari itu timbulah perbuatan tindak pidana kekerasan kepada wartawan.

Perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan disini sangatlah penting untuk masyarakat dalam ketidakadilan yang terjadi disekitar kehidupan kita, pemerintah dan para aparatur negaralah yang memberikan rasa aman, tenang, dan tenteram. Terutama bagi wartawan dan pers yang ingin dilindungi hak asasinya dan dihargai karyanya serta perjuangannya dalam mengumpulkan sumber-sumber informasi yang akurat, dan terpercaya untuk diberikan kepada semua orang sebagai sumber informasi yang penting dan terpercaya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis mengkaji perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dan negara terhadap hak asasi dan keselamatan wartawan dalam mengumpulkan sumber informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Untuk itu penulis, penulis membuat penulisan hukum dalam bentuk proposal dengan judul “***Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Mengalami Tindak Pidana Kekerasan Dalam Menjalankan Tugas Profesi***”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas profesinya ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap wartawan yang mendapatkan tindak pidana kekerasan dalam menjalankan tugas menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas profesinya.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap wartawan yang mendapatkan tindak pidana kekerasan dalam menjalankan tugas menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin penulis peroleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya masalah yang diteliti.
- c. Penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan Hukum Pidana secara khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap wartawan yang mengalami tindak pidana kekerasan dalam menjalankan tugas profesi.
- d. Penelitian ini untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena

⁶*Ibid.*

dalam suatu kekerasan kepentingan perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dipihak lain.⁷

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *represif*.⁸ Perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlintunganyang *represif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya dilembaga peradilan.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari berjalannya fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Untuk seluruh hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan dari hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan adanya peraturan hukum yang berlaku.

Secara konsitutisional bahwa negara harus melindungi dan memberikan rasa kedamaian dan kesejahteraan bagi warga negara. Perlindungan hukum bagi warga negara telah memiliki dasar konsitutisional. Yang dimuat alinea ke IV dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia”, tekad untuk melindungi warga negara ini diimplementasikan dalam Pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah itu tanpa terkecuali”. Tidak adanya pengecualian terhadap perlindungan hukum selanjutnya menjadikan anak yang mempunyai kedudukan yang sama sebagai warga negara maka harus juga mendapatkan perlindungan hukum.

2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau peristiwa pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Secara umum ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kesalahan. Faktor pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri sipelaku, maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri sipelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan. Faktor kedua adalah faktor yang berasal dari atau terdapat diluar diri pribadi sipelaku, maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu dari luar diri sipelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor lingkungan.⁹

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela disatu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang dilain pihak. Karena itu peranan hukum pidana sebagai alat rekayasa sosial terwujud dalam pengaturan hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, baik itu undang-undang hukum pidana itu sendiri maupun undang-undang di luar hukum pidana.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial, yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹⁰ Berkenan dengan perlindungan masyarakat dari kejahatan, maka dapatlah diketahui pula fungsi hukum pidana yakni memiliki fungsi ganda. Fungsi yang pertama, yaitu fungsi primer sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional (sebagai bahan politik kriminal).

Menurut Moeljatno dapat di ketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;

⁷Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

⁸Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

⁹Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 64.

¹⁰Erdianto, *Op. cit*, hlm. 27.

2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.

Unsur-unsur tindak pidana diatas, penentuan suatu perbuatan sebagaitindak pidana atau tidak sepenuhnya tergantung kepada perumusan didalam perundang-undangan, sebagai konsekwensi asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, bahwa tidak ada satu perbuatan dapat di hukum kecuali ditentukan di dalam undang-undang.¹¹

Istilah pidana banyak diberikan oleh para ahli. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik ini dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik ini. Dengan demikian, ppidanaan adalah pemberian nestapa yang dengan sengaja dilakukan oleh negara pembuat delik.¹²

Bonger, mengartikan pidana sebagai penderitaan yang dikenakan dengan sengaja oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dan penderitaan ini hanya dapat dikatakan sebagai pidana kalai dimasukkan dalam hukum pidana dan dinyatakan oleh hakim.¹³

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana.¹⁴ Jadi dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah dari sudut pandang pidana dan kriminologi, dan sebagai suatu pandangan tentang kualitas kejahatan yang berubah-ubah, proses kriminalisasi dan deskriminasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang memberi dan pandangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan di tempat tertentu).

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia, untuk istilah dalam bahasa belanda disebut “*strafbaarfeir*” atau “*delik*”. disamping istilah tindak pidana, ada istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana, yaitu “peristiwa pidana (Simon)”, “perbuatan pidana (Moeljatno)”.

Menurut Simon peristiwa pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum dan diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. biasanya tindak pidana di sononimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.¹⁵

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pemberitaan Pers cukup tajam bagi pembaca, jika suatu pesan, opini. faktor kepercayaan pembaca atau penonton atau pendengar dikarenakan adanya sifat ingin tahu. didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Pers sendiri hanya diatur mengenai sanksi pidana berupa denda jika perusahaan pers melanggar norma.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan adalah tempat berlindung; hal (perbuatan) melindungisedangkan hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap memikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur tindak pidana kekerasan didalam hidup masyarakat; yang ditetapkan oleh hakim dipengadilan.¹⁶
2. Wartawan adalah seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik atau orang yang secara teratur menuliskan berita (berupa laporan) dan tulisannya dikirimkan/dimuat di media

¹¹*Ibid.*

¹²Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2000, hlm. 24.

¹³Bonger, WA, *Pengantar Tentang Kriminologis*, Pustaka Sarjana, Jakarta, 2003, hlm. 24-25.

¹⁴Sianturi. S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 204.

¹⁵Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.47.

¹⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka 1988.

massa secara teratur Laporan ini lalu dapat dipublikasi dalam media massa, seperti koran, televisi, radio, majalah, film dokumentasi, dan internet. Wartawan mencari sumber mereka untuk ditulis dalam laporannya; dan mereka diharapkan untuk menulis laporan yang paling objektif dan tidak memiliki pandangan dari sudut tertentu untuk melayani masyarakat.¹⁷

3. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.¹⁸ Perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
4. Kekerasan adalah merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksud untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan menyakiti binatang dapat dianggap sebagai kekerasan, tergantung pada situasi terkait dengan kekejaman.¹⁹
5. Profesi adalah suatu jabatan pekerjaan yang menuntut keahlian dan para petugas. Artinya, pekerjaan yang disebut profesi, tidak biasa dilakukan oleh orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus terlebih dahulu untuk melakukan pekerjaan itu.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang membahas asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf

sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.²¹ Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang asas-asas hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum yang berhubungan dengan judul penelitian.

2. Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas yang terdiri dari:
 - 1) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) KUHP
 - 3) Undang-Undang Nomor 40 tentang Pers.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yaitu yang dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Peneliti yang hendak melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan atau data yang akan dicari. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer ataupun bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.²²

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data secara kualitatif, dimana data yang dianalisis tidak menggunakan statistik atau matematika, angka-angka atau sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang

¹⁷Fitriyan Dennis, *Bekerja Sebagai Wartawan*, Esensi Erlangga, 2008, hlm. 48.

¹⁸Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 69.

¹⁹Mochamad Riyanto Rasyid, *Kekerasan*, PT. Kompas Media Nusantara, 2013, hlm. 13.

²⁰Dr.H.Syaiful Sagala, M.Pd, *Kemampuan Profesi*, Bandung, 2009, hlm. 2.

²¹Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 41-42.

²²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 50.

telah diperoleh. Sedangkan dalam hal menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berpikir deduktif yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.²³

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:²⁴

- 1) Tindak pidana, dapat dikatakan istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- 2) Peristiwa pidana, digunakan dengan beberapa ahli hukum, misalnya MHJ. Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia.
- 3) Delik, sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feir*. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtamidjaja.
- 4) Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan Mr. Kami dalam bukubeliau ringkasan tentang hukum pidana, begitu juga Schravendijk dalam bukunya pelajaran tentang hukum pidana Indonesia.
- 5) Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana wartawan.

- 6) Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku azas-azas hukum pidana.

Strafbaar feit, terdiri dari kata yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²⁵

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dalam dasar ilmu hukum pidana, yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.²⁶ Didalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang sering juga disebut *delict*. Apa yang dimaksud dengan istilah tindak pidana itu atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar Feit* sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Adapun istilah bahasa asing adalah *delict*.²⁷

2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Wartawan

Wartawan adalah orang yang pekerjaannya mencari, mengumpulkan, memilih, mengolah berita dan menyajikan secepatnya kepada masyarakat luas melalui media massa, baik yang tercetak maupun elektronik. Yang dapat disebut sebagai wartawan adalah reporter, editor, juru kamera, berita, juru foto berita, redaktur dan editor audio visual.

Wartawan adalah reporter, editor dan juru kamera berita. Reporter adalah orang yang mencari, menghimpun dan menulis berita. Editor adalah orang yang menilai, menyunting berita dan menempatkannya didalam media massa periodik, bisa tercetak, bisa elektronika.

Secara umum dapat dijelaskan bahwa pengertian perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum.²⁸ Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Bahasa Setia, Bandung, 2000, hlm. 51.

²⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 21.

²⁸ <http://www.scribd.com/doc/70113109/Pengertian-Perlindungan-Hukum>, diakses tanggal, 29 September 2017.

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

²⁴ *Ibid.*

perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi.

Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.²⁹

Lebih lanjut setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁰

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:³¹

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan

pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

3. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab terjadinya Tindak Pidana Kekerasan terhadap Wartawan yang sedang menjalankan Tugas Profesi

1. Faktor Internal

a) Lemahnya Regulasi

Indonesia merupakan Negara yang media massa dan pers nya berkembang begitu pesat. Kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan informasi yang tiada henti menjadi salah satu faktor tumbuh pesatnya media massa di Indonesia seperti yang dicantumkan dalam buku Pers di masa orde baru karangan.³² Media massa mencapai puncak kejayaannya dan menemukan kembali jati dirinya pada masa era reformasi, setelah melalui masa orde baru yang telah

²⁹ Soetjipto rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 121.

³⁰ Setiono, "Rule of Law (Supremasi Hukum)", Surakarta, 2004, hlm. 3.

³¹ Philipus M. Hadjon, *Op.cit*, hlm. 30.

³² Hill, David T, *Pers di Masa Orde Baru*, Jakarta, 2011, hlm. 42.

membredeli media massa secara besar-besaran, dimana pada saat itu kontrol media satu-satunya dioegang oleh Departemen Penerangan dan PWI, namun masa itu telah lewat setelah masa reformasi pada tahun 199 yang ditandai dengan diduduki nya gedung MPR RI oleh mahasiswa secara besar pada saat itu.

Membicarakan masalah kekerasan bukanlah suatu hal mudah, sebab kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif, yang dapat dilakukan oleh setia orang, misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, semua itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Selain itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.

Kekerasan (geweld) itu adalah perbuatan dengan menggunakan kekuatan fisik yang besar, yang ditunjukkan pada orang yang mengakibatkan orang itu (fisiknya) tidak berdaya. Dalam hal ini bentuk pembuat penyuruh sendiri yang ditujukan pada fisik orang lain (manus manistra), sehingga orang menerima kekerasan fisik ini tidak mampu berbuat lain atau tidak ada pilihan lain selain apa yang dikehendaki oleh pembuat penyuruh.³³

Kekerasan terhadap wartawan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dikatakan demikian sebab kekerasan terhadap wartawan merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap kebebasan pers dalam menyampaikan informasi secara universal telah diakui dalam *Declaration of Human Rughts*, tepatnya diatur dalam Pasal 19 yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan dan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun tidak memandang batassbatas.

Tindakan premanisme yang berupa penganiayaan maupun tindak kekerasan lainnya terhadap media massa apapun alasannya tidak dapat dibenarkan. Sebab dalam menjalankan tugasnsya seorang wartawan mendapat perlindungan hukum

dalam menjalankan profesinya secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ketentuan mengenai adanya perlindungan terhadap wartawan, secara jelas tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, yang selengkapnya berbunyi dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Yang dimaksud adalah jaminan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ada banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya tindak kekerasan terhadap wartawan. Baik itu yang terjadi karena unsur kesengajaan mapun yang tidak disengaja. Tindak kekerasan yang terjadi karena unsur kesengajaan biasanya terkait dengan isi berita yang dibuat oleh wartawan, misalnya saja dalam hal peliputan yang bersifat kointroversial yang menyangkut masalah isu korupsi, pada kondisi seperti ini wartawan akan banyak menghadapi tantangan dari pihak-pihak yang tidak menginginkan aibnya terbongkar. Selain itu tindakan anarkis yang menimpa wartawan juga disebabkan ketidakpuasan narasumber terhadap isi berita yang dibuat. Untuk menunjukkan ketidakpuasannya itu banyak dari mereka yang melampiaskan dengan melakukan kekerasan terhadap wartawan. Salah satunya dengan melakukan penyerbuan terhadap kantor media massa yang bersangkutan. Peristiwa penyerbuan dengan mengerahkan masa terhadap kantor media massa tampaknya menjadi kebiasaan baru bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan peberitaan Pers.

b) Perubahan Undang-Undang Pers

Perubahan Undang-Undang Pers manakala ketentuan yang diakomdir dalam peraturan Dewan Pers ini telah cukup baik namun lemah dalam pengakuannya, maka antitesis atas hal ini adalah membuat ketentuan didalam peraturan tersebut menjadi lebih efektif lagi implementatif. Salah satu cara adalah dengan memasukkan ketentuan tersebut kedalam perubahan Undang-Undang Pers, sebuah proses yang dalam sudut pandang hukum ketatanegaraan tidak pelak

³³ Thomas, Santosa, *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Surabaya, 2002, hlm. 9.

akan melibatkan dua lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

c) Ketidakprofesionalan Wartawan

Pemicu kekerasan ini kekerasan terhadap wartawan pula bisa jadi diakibatkan karena kejenuhan masyarakat atas buruknya kinerja jurnalistik selama ini. Masyarakat terprovokasi dengan kerja jurnalistik yang bombastik, tidak akurat, jauh dari realita, maupun terlalu mencampuri privasi seseorang. Terlepas dari persoalan diatas, tulisan ini pula meyakini bahwa kekerasan terhadap wartawan pula bisa jadi diakibatkan karena kejenuhan masyarakat atas buruknya kinerja jurnalistik selama ini.

Seorang wartawan yang tidak memiliki bekal pengetahuan jurnalistik yang memadai akan lebih mudah melakukan pelanggaran kode etik. Sementara itu, seorang wartawan kendati memiliki pengetahuan jurnalistik namun bekerja dalam atmosfir perusahaan yang kapitalistik, mengejar pemberitaan tanpa mengindahkan etika jurnalistik, akan bekerja diluar koridor etika jurnalis yang pada akhirnya bermuara pada kekerasan wartawan.

d) Standar Kompetensi Wartawan terhadap Undang-Undang Pers

Perubahan Undang-Undang Pers adalah jawaban yang bisa diberikan untuk mereduksi kekerasan terhadap wartawan sebagai akibat lemahnya regulasi. Maka standar Kompetensi Wartawan menemukan relevansinya untuk diterapkan guna meminimalisir kekerasan yang diakibatkan karena kurangnya kompetensi seorang wartawan.

Demikian peraturan dewan pers menyatakan, diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat. Meniminimalisier kesalahan maupun kerusakan yang tidak terlalu perlu yang diakibatkan oleh kerja jurnalistik. Dengan memenuhi kecakapan minimal sebagaimana telah dirumuskan dari dalam insan pers sendiri, maka hasil kerja jurnalis yang memiliki dampak publik amat tinggi itu dapat diandalkan keahlian maupun keterlandannya. Standar kompetensi wartawan memungkinkan seorang jurnalis memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang relevan dengan tugasnya sebagai jurnalis.

2. Faktor Eksternal

a) Pelaku penganiayaan tidak memahami jurnalis adalah profesi yang dilindungi hukum dan konsitusi.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengungkapkan perlindungan hukum berupa jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat yang dibeikan kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Praktik impunitas bagi pembunuh dan pelaku terhadap jurnalis membuat pelakunya, termasuk aparat hukum tidak memahami bahwa profesi jurnalis dilindungi hukum dan konstitusi. Akibatnya kasus kekerasan terhadap jurnalis terus terjadi.³⁴

b) Wartawan yang tidak bekerja sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Wartawan memiliki etika profesinya sendiri, yaitu kode etik jurnalistik secara sederhana kode etik jurnalistik ini mengisyaratkan tanggung jawab yang besar dikalangan wartawan, artinya wartawan yang bertanggung jawab adalah wartawan yang menggunakan kebebasan menyajikan berita untuk kepentingan masyarakat luas, tidak untuk kepentingan diri sendiri. Karena itu, cara yang dianggap konstruktif menggunakan kebebasan menyajikan berita adalah penggunaan kebebasan secara etis.³⁵ Kemerdekaan Pers merupakan sarana terpenuhinya hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, untuk mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia menyadari adanya tanggung jawab sosial serta keberagaman masyarakat. Guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak-hak masyarakat diperlukan suatu landasan moral/etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dn profesionalitas wartawan.

³⁴<http://www.beritasatu.com/politik/46004-aji-pelaku-kekerasan-terhadap-jurnalis.html> diakses tanggal 10 Oktober 2017.

³⁵ Ana Nadhya Abrar, *Mengurangi Permasalahan Jurnalisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 26.

c) Perusahaan Pers yang belum total dalam membela wartawan.

Wartawan adalah orang yang bekerja mencari segala informasidan berita atau segala bentuk kegiatan jurnalistik yang diberikan kepada perusahaan pers agar berita yang disiarkan atau diberitakan mempunyai nama penerbit yaitu perusahaan pers, maka dari itu hak wartawan untuk mendapatkan pembelaan dan jaminan perindungan hukum pertama kali diberikan oleh perusahaan pers banyak yang kurang memperdulikan nasib pembelaan hak kebebasan pers dalam menjalankan tugas profesi wartawan itu sendiri, dari tindak pidana kekerasan yang sering mereka alami dalam menjalankan tugas profesi.³⁶

B. Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Mendapatkan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Menjalankan Tugas Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

a. Kode Etik Jurnalistik Indonesia.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pers menerangkan bahwa wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Menindaklanjuti mengenai Kode Etik Jurnalistik ini, Dewan Pers telah mengeluarkan Peraturan Dewan Pers Nomor. 06/Peraturan-DP/V/2008 tentang pengesahan surat keputusan Dewan Pers Nomor. 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai peraturan Dewan Pers. Dalam lamporan peraturan Dewan Pers tersebut dikatakan:“Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan Pers ialah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.

Kemerdekaan pers ialah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-

norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu Pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan Pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, Wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Sedangkan Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menyatakan “Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, off the record sesuai dengan kesepakatan”. Salah satu penafsiran terhadap Pasal ini adalah bahwa hak tolak ialah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.

b. Asas Pers

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 2 yang menyatakan kemerdekaan Pers ialah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.³⁷

a. Asas Demokrasi, Pers harus memegang prinsip demokrasi. yaitu dengan menjunjung tinggi nilai demokrasi dengan menghormati dan menjamin adanya hak asasi manusia dan menjunjung tinggi kemerdekaan dalam penyampaian pikiran/pendapatnya, baik secara lisan maupun tulisan.

b. Asas Keadilan, dalam penyampaian informasinya kepada khalayak ramai (masyarakat) itu harus memegang teguh nilai keadilan. Dimana dalam pemberitaan itu tidak memihak atau tunduk pada salah satu pihak tetapi harus berimbang dan tidak merugikan salah satu pihak (berat sebelah).

³⁶*Ibid.*

³⁷ Edi Susanto, *Hukum Pers di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 38.

- c. Asas Supremasi Hukum, Pers dalam menjalankan setiap kegiatan harus berlandaskan hukum. Dimana meletakkan hukum sebagai landasan bertindak yang diposisikan ditingkat tertinggi. Sehingga Pers tidak lantas begitu bebasnya bertindak meskipun telah ada jaminan kebebasan Pers yang diberikan oleh Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 5 ayat (1) mewajibkan pers untuk menghormati asas praduga tak bersalah dalam memberitakan peristiwa dan opini yang menyatakan Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tidak bersalah. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pers menyebutkan bahwa : “Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang. Terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut”.

c. Fungsi Pers

Fungsi Pers dilandaskan sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Sedang mengenai hak Pers dikatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negaraan, tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pun pelarangan penyiaran. Untuk menjamin kemerdekaan Pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Kemudian dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Selain mengenai hak, Undang-Undang Pers juga memuat kewajiban pers yaitu memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tidak bersalah. Pers juga wajib melayani hak jawab dan hak koreksi.

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada Pasal 3 antara lain disebutkan pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan atau

edukasi, hiburan atau reaksi, kontrol sosial atau koreksi dan juga sebagai mediasi.³⁸

a. Pers sebagai media informasi, menyiarkan informasi merupakan fungsi pers yang paling utama. Khalayak ramai mau berlangganan atau membeli surat kabar karena memerlukan informasi tentang sebuah peristiwa yang terjadi. Selain itu pers bertujuan melakukan penerangan, artinya memberi informasi yang diperlukan oleh masyarakat, khususnya untuk meningkatkan pengetahuan tentang masalah pembangunan. Media informasi merupakan bagian dari fungsi pers dari dimensi idealisme.

b. Pers sebagai media edukasi, salah satu fungsi pers yang tertuang pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 sebagai media pendidikan. Dalam menjalankan fungsi ini tentu Pers diharapkan mampu menyampaikan informasi yang bersifat mendidik. Salah satu peranan pers sebagai media pendidikan, pers harus mampu meningkatkan minat baca masyarakat terutama pelajar.

c. Pers sebagai media kontrol sosial, maksudnya pers sebagai alat kontrol sosial adalah pers menamparkan peristiwa yang buruk, keadaan yang tidak pada tempatnya dan yang menyalahi aturan, supaya peristiwa itu tidak terulang lagi dan kesadaran berbuat baik serta mentaati peraturan semakin tinggi. Menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, dinyatakan bahwa pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik.

d. Pers sebagai media hiburan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa salah satu fungsi pers adalah sebagai hiburan. Hiburan yang diberikan pers semestinya tidak keluar dari koridor-koridor yang boleh dan tidak boleh dilampaui. Hiburan yang sifatnya mendidik atau netral jelas diperbolehkan tetapi yang melanggar nilai-nilai agama, moralitas, hak asasi seseorang atau peraturan tidak diperbolehkan.

³⁸<http://anggiyoghazone.wordpress.com/fungsi-pers>. diakses pada 15 Oktober 2017.

e. Pers sebagai mediasi atau penghubung, Pers mempunyai fungsi sebagai penghubung atau jembatan antara masyarakat dan pemerintah atau sebaliknya. Media massa memiliki peran mediasi antara realitas sosial yang objektif dengan pengalaman pribadi. Artinya media massa seringkali berada diantara kita dengan bagian pengalaman yang lain diluar persepsi dan kontak langsung.

d. Hak dan Kewajiban Pers

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggungjawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang. Karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Pers memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Hal ini untuk menciptakan dan menjamin kemerdekaan Pers. Selain itu, tujuan lainnya untuk memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar. Adanya landasan tersebut menciptakan hak dan kewajiban yang berlaku bagi insan pers, terutama wartawan. Salah satu landasan yang harus ditaati dan dihormati oleh para juru pencari berita adalah kode etik jurnalistik.

e. Peranan Pers

Pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur komunikasi dan pengawasan rakyat terhadap lingkungan sistem pemerintahan atau dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui komunikasi yang terbuka, pemerintah menjadi lebih terbuka. Keterbukaan ini menjadi pertanda berlakunya

suatu pemerintahan yang demokratis, sebab masyarakat pun menyampaikan pesan dan masuknya secara terbuka. Keterbukaan dapat berarti kontrol sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999, pers nasional melaksanakan perannya sebagai berikut:

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar
- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum
- e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran

Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Tujuannya agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menyebutkan identitas sumber informasi. Selain itu informasi yang disampaikan harus jelas dan obyektif mengenai apa, siapa, dan dimana informasi itu disampaikan dalam hal ini informasi yang menarik dan mempunyai nilai berita tinggi yang biasanya banyak jadi konsumsi masyarakat.

2. Undang-Undang Tentang Perlindungan Korban dan Saksi

Setelah sekian lama banyak pihak menunggu lahirnya undang-undang yang secara khusus mengenai perlindungan saksi dan korban, akhirnya pada tanggal 11 agustus 2006, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disahkan dan diberlakukan. Sekalipun beberapa materi dalam undang-undang ini masih harus dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya, berlakunya undang-undang ini cukup memberikan angin segar bagi upaya perlindungan korban kejahatan.

Didalam KUHAP sendiri, sebagai suatu bentuk Hir/Rbg, memiliki kecenderungan dalam melindungi hak-hak warga negara yang berstatus tersangka, terdakwa, dan terpidana.³⁹ Namun sering dilupakan bahwa

³⁹ Rocky Marbun, *Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, Visi Media, Jakarta, 2010, hlm. 86.

proses pembuktian membutuhkan keterangan saksi atau saksi korban (korban yang bersaksi). Keberadaan keduanya sering kali tidak dihiraukan oleh aparat penegak maupun hukum di Indonesia. Keselamatan baik diri sendiri maupun keluarganya pada kasus-kasus tertentu menjadi taruhnya atas kesaksiannya.

Saksi sebagai alat bukti utama ditegaskan dalam Pasal 184 KUHAP, yang menyebutkan alat bukti yang sah yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Perlindungan saksi adalah pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan oleh saksi pada proses peradilan pidana, yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan saksi dan korban. Perlindungan hukum terhadap saksi adalah jaminan dari Undang-Undang guna memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada proses peradilan pidana sehingga saat menjadi saksi seseorang tidak akan terganggu baik keamanan maupun kepentingannya.

Perlindungan terhadap saksi sangat diperlukan, banyak kejadian yang telah terjadi beberapa tahun belakangan ini yang dapat menjadi contoh bagaimana seorang saksi yang sangat dibutuhkan untuk mengungkap suatu tindak pidana. Melihat pentingnya kedudukan saksi dalam pengungkap pidana, sudah saatnya para saksi dan pelapor diberi perlindungan secara hukum, fisik, maupun psikis. Hal-Hal yang esensial terhadap perlindungan hukum terhadap saksi adalah agar mereka bebas dari tekanan pihak luar yang mencoba mengintimidasi berkenaan dengan kesaksiannya dalam suatu perkara pidana.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 memberikan jaminan kepada warga masyarakat yang memiliki itikad baik untuk melaporkan tindak pidana dan juga saksi yang memberikan kesaksiannya bahwa berdasarkan kesaksiannya tersebut ia tidak dapat dituntut, baik secara pidana maupun gugatan secara perdata dan seorang saksi yang juga tersangka untuk kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Ini merupakan

perlindungan hak asasi seorang saksi yang diharapkan dapat memberikan keterangan sehingga terjadi kejelasan dalam suatu perkara serta menjauhkannya perasaan tertekan dan takut.

3. Analisa dan Evaluasi Hukum Tertulis Asas Kebebasan Pers yang Bertanggungjawab

Negara yang demokratis pada umumnya diukur dengan adanya susunan dan fungsi dewan perwakilan rakyat yang membawakan suara rakyat untuk menyelenggarakan kedaulatan didalam negara. Kemerdekaan berfikir dan mengeluarkan pendapat juga merupakan salah satu ukuran tentang adanya sistem demokrasi.⁴⁰

Kemajuan sistem demokrasi yang makin didambakan itu dapat terselenggara dengan memanfaatkan kemajuan peradaban dan teknologi. Kemajuan peradaban dan teknologi di bidang pers merupakan salah satunya, karena media pers adalah sarana yang paling mudah dan cepat untuk menyalurkan kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat dalam sistem demokrasi. Kebebasan pers merupakan salah satu syarat dan perangkat demokrasi dalam sebuah negara. Oleh karena itu, kemerdekaan pers yang didambakan dapat terwujud apabila tidak mengenal sensor preventif, tidak mengenal pembredelan oleh pemerintah maupun khalayak ramai.⁴¹

4. Kebijakan Hukum Pidana dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Wartawan Dalam Menjalankan Tugas Profesi

Beberapa dekade terakhir berkembang ide-ide perbuatan tanpa pidana, artinya tidak semua tindak pidana menurut Undang-Undang pidana dijatuhkan pidana. Ada pendapat dan beberapa hasil penelitian menemukan bahwa pembedaan tidak memiliki kemanfaatan ataupun tujuan, pembedaan tidak menjadikan lebih baik. Karena itulah perlunya sarana non penal diintensifkan dan diektifkan, disamping

⁴⁰ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Askara, Jakarta, 1984, hlm. 45.

⁴¹ Jakoeb Oetama, *Pers Indonesia (Berkomunikasi Dalam Masyarakat Tidak Tulus)*, Kompas, 2001, hlm. 43.

beberapa alasan tersebut, juga masih diragukannya atau dipermasalahkannya efektifitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan dan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas profesi, yaitu:
2. Perlindungan hukum terhadap wartawan yang mendapatkan tindak pidana kekerasan dalam menjalankan tugas menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam Perlindungan Hukum terhadap Wartawan yang mendapatkan Tindak Pidana Kekerasan dalam menjalankan TugasProfesinya adalah sebagai berikut:

1. Penegak hukum lebih tegas dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, khususnya Pasal 4 dan Pasal 8 yang berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum terhadap wartawan, khususnya dalam hal kekerasan.
2. Perlu adanya dukungan dan kerjasama dengan pemerintah, warga masyarakat dan aparat penegak hukum untuk menghindari terjadinya kekerasan terhadapwartawan sehingga wartawan dalam menjalankan tugas dapat berjalan sebagaimana mestinya.